

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP
ANGGOTA LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM**

SKRIPSI



OLEH :

BUDIANTO BONGSO

NPM : 18300046

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA
LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

BUDIANTO BONGSO

NPM : 18300046

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA
LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :


BUDIANTO BONGSO

NPM : 18300046


SURABAYA, 30 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING


NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM.

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS
PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA
LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

BUDIANTO BONGSO




NPM : 18300046

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL, 22 DESEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. SETO CAHYONO, S.H.,M.HUM | (KETUA) |
| 2. AHMAD BASUKI, S.H.,M.H | (ANGGOTA) |
| 3. NOOR TRI HASTUTI, S.H.,M.HUM | (ANGGOTA) |

- | | |
|----|---|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

MOTTO

“Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rezeki serta berkah yang melimpah sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM”** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari doa serta dukungan dari kedua Orang Tua saya tak terhitung lamanya, dan mendidik saya hingga mencapai ke Perguruan Tinggi dengan penuh kasih serta sayang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan arahan sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Noor Tri Hastuti, S.H., M.hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu diberi kesehatan dan umur yang barokah sekeluarga serta ilmu bertambah terus.
4. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum. selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang khususnya telah menemani saya dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi. Orang terdekat saya yang selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun yang bersedia membantu saya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.

Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya pribadi.

Hormat Saya,

Budianto Bongso

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Budianto Bongso

NPM : 18300046

Alamat : Jl. Citra Utama Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri,
The GreenLake CM 16/16 Kota Surabaya.

No.Telpon (Hp) : 081251268575

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PENEMBAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya 30 Desember 2021



ABSTRACT

The research, entitled "Human Rights Violations of Police Shooting Against Members of the Islamic Defenders Front Laskar" aims: first, to identify and understand and analyze the shootings carried out by the police against members of the Islamic Defenders Front that meet the elements of human rights violations. Second, to know and understand and analyze the Law Enforcement Mechanism in Violation of Human Rights in Indonesia.

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of the discussion, it can be concluded, first: The shooting of the police against members of the Laskar Defenders of Islam that occurred on January 7, 2021 by members of the police is a violation of human rights, fulfilling the material elements in article 1 paragraph 6 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. In cases of human rights violations, the authority of the Human Rights Court is within the General Courts. So the shooting is categorized as a violation of human rights. Second: The mechanism for law enforcement against human rights violations is based on the provisions of the Criminal Procedure Code Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Police Officer, Islamic Defender Front, Human Rights Violations.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Penembakan Kepolisian Terhadap Anggota Laskar Front Pembela Islam” bertujuan: pertama, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa penembakan yang dilakukan kepolisian terhadap anggota Front Pembela Islam memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kedua, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa Mekanisme Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, pertama: Penembakan kepolisian terhadap anggota Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2021 oleh anggota kepolisian merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia memenuhi unsur materiel pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia kewenangan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Sehingga penembakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kedua: Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut didasarkan pada ketentuan KUHAP Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Anggota Kepolisian, Front Pembela Islam, Pelanggaran Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	19
F. Pertanggungjawaban Sistematis	22

BAB II	PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN TERHADAP	
	ANGGOTA FRONT PEMBELA ISLAM MEMENUHI UNSUR	
	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	24
	A. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	24
	B. Tanggungjawab Negara Atas Penegakan Hak Asasi Manusia.....	30
	C. Penembakan Anggota Front Pembela Islam memenuhi Unsur	
	Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	36
BAB III	MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEMBAKAN	
	ANGGOTA LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM	39
	A. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi	
	Manusia Di Indonesia	39
	B. Tugas Dan Kewenangan Komnas HAM Menurut UU No.39 Tahun	
	1999 Tentang Hak Asasi Manusia	47
BAB IV	PENUTUP	53
	A. KESIMPULAN	53
	B. SARAN.....	53
	DAFTAR BACAAN	